

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparat sangat diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.

Penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah sangat penting dan menentukan.<sup>1</sup> Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena PNS merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

---

<sup>1</sup> S.F.Marbun, "*Hukum Administrasi Negara I*", FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 258.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiel dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri.<sup>2</sup>

PNS diharapkan penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. PNS bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan PNS

---

<sup>2</sup> Astrid S. Susanto, *"Komunikasi Dalam Teori dan Praktek"*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 45.

bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara, tetapi juga dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan PNS sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan PNS sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus diutamakan.

Pemerintah telah memberikan suatu kebijaksanaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu tentang Peraturan Disiplin PNS untuk meningkatkan kedisiplinan PNS sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh PNS diantaranya pada ayat (6) yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS serta ayat (11) yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Kondisi di lapangan terkait kedisiplinan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Demak ternyata terjadi pelanggaran, seperti melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, dan Pemerintah dalam hal ini ada beberapa pegawai yang mangkir dari tugas serta memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat PNS. Pelanggaran yang sering terjadi adalah sering terlambatnya PNS masuk kantor dan tidak hadir tanpa keterangan pada jam kerja.

Tabel 1 di bawah ini merupakan contoh kasus yang menggambarkan jumlah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada di Kabupaten Demak tahun 2015-2019.

**Tabel 1**  
**Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak Yang Terkena Hukuman Disiplin Tahun 2015- 2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
PSN terkena HUDIS	9	5	8	8	6
Jumlah PNS	8.505	8.184	7.409	7.093	7.089

Sumber : Arsip BKPP Kab. Demak Tahun 2019

Tabel 1 memperlihatkan bahwa adanya peningkatan jumlah PNS yang terkena hukuman disiplin mulai tahun 2015-2018 walaupun ada penurunan di tahun 2019. Tabel selanjutnya akan menggambarkan PNS Kabupaten Demak yang terkena hukuman disiplin berdasarkan klasifikasi hukumannya.

**Tabel 2**  
**Jumlah PNS Kabupaten Demak yang Terkena Hukuman Disiplin Berdasarkan Klasifikasi Hukuman Tahun 2015- 2019**

NO	KLASIFIKASI HUKUMAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hukuman ringan	3	-	1	-	1
2	Hukuman sedang	-	1	1	4	-
3	Hukuman berat	6	4	6	4	5
4	Pembinaan	46	38	154	82	66
	Jumlah	55	43	162	90	72

Sumber : Arsip BKPP Kab. Demak Tahun 2019

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa PNS paling banyak terkena pembinaan. Tabel 3 akan menggambarkan daftar nama, jenis pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan pada tahun 2019.

**Tabel 3**  
**Daftar Nama PNS Kabupaten Demak yang Dijatuhi Hukuman**  
**Disiplin Tahun 2019**

NO	NAMA	INSTANSI	PELANGGARAN	HUKUMAN	JENIS HUKUMAN
1	M	Guru SDN	Pelecehan anak dibawah umur	Pemberhentian sementara sebagai PNS	Hukuman berat
2	B	Kecamatan	Menyalahgunakan pemakaian uang restribusi	Teguran Lisan	Hukuman ringan
3	A	Guru SDN	Tidak masuk kerja selama 10 bln	Pemberhentian dengan tidak hormat	Hukuman berat
4	T	Guru SDN	Tidak masuk kerja selama 10 bln	Pemberhentian dengan tidak hormat	Hukuman berat
5	S	Dinkop UMKN	Tidak masuk kerja selama 6 bln	Pemberhentian dengan tidak hormat	Hukuman berat
6	R	UPTD	Penyalahgunaan uang setoran Utk Kepentingan Pribadi	Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	Hukuman sedang

*Sumber : Arsip BKPP Kab. Demak Tahun 2019*

Adanya pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut di atas, yang kesemuanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai yang menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah pelanggaran tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk diadakan pembinaan atau penertiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Kedisiplinan pegawai sangat penting

untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa<sup>3</sup>. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kedisiplinan PNS merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. PNS sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi suri tauladan terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS.<sup>4</sup>

Adanya peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak selama Tahun 2015-2019 dengan rata-rata 85 kasus per tahun serta terjadi secara berulang-ulang disebabkan tidak adanya penyesalan bagi PNS yang melakukan pelanggaran serta hukuman disiplin kurang memberikan efek jera pada PNS yang terkait, membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PNS terkait dengan disiplin Pegawai Negeri. Fenomena yang terjadi dengan banyak ditemukannya pelanggaran oleh PNS di Kabupaten Demak dimana seharusnya PNS sebagai abdi masyarakat menjadi suri tauladan, maka penulis ingin menuangkan kedalam bentuk penelitian yang berjudul **“PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG BERINTEGRITAS DI KABUPATEN DEMAK”**

---

<sup>3</sup> I.G. Wursanto, “*Managemen Kepegawaian*”, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 30.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 48.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010?
2. Mengapa penegakan disiplin yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mendukung terwujudnya Aparatur Pemerintah yang berintegritas?

## C. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan penerapan hukuman disiplin bagi PNS sudah pernah dilakukan. Untuk menghindari kesamaan penulisan, plagiatisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel 4 dibawah ini.

**Tabel 4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
1	Juhana 2016	Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nunukan Berdasarkan	1. Penelitian dilakukan pada PNS di Pemkab Nunukan sedangkan Penulis melakukan penelitian di pada PNS di Pemkab Demak.	Membahas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berkaitan dengan	Tesis Universitas Terbuka Jakarta

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
		Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.	2. Penelitian Juhana membahas penerapan dan faktor-faktor yang mendorong serta menghambat hukuman disiplin bagi PNS sedangkan Penulis membahas upaya penerapan disiplin PNS yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mewujudkan aparatur Pemerintah yang berintegritas	hukuman termasuk didalamnya pelanggaran dan jenis hukuman bagi PNS	
2	Agung Wijaya 2019	Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Tidak Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang	1. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Wijaya, dilakukan pada ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, sedangkan Penulis melakkan penelitian pada PNS Pemerintah Kabupaten Demak. 2. Penelitian Agung Wijaya membahas penerapan dan kendala-kendala hukuman disiplin bagi Aparatur	Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian Agung Wijaya adalah sama-sama membahas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kewajiban PNS masuk kerja dan mantaati	Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
			<p>Sipil Negara yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sedangkan penelitian Penulis membahas upaya penerapan disiplin PNS yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mewujudkan aparatur Pemerintah yang berintegritas.</p>	<p>ketentuan jam kerja yang dilanggar oleh PNS</p>	
3	Edi Guna Bhakti 2016	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun tentang Disiplin Pegawai Negeri dalam Meningkatkan Prestasi Kerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perbedaan objek penelitian Penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi Guna Bhakti, dimana pada penelitiannya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Berau, sedangkan penelitian Penulis dilakukan pada PNS Pemerintah Kabupaten Demak.</li> <li>2. Penelitian Edi Guna Bhakti membahas mengenai implementasi Peraturan</li> </ol>	<p>Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian Edi Guna Bhakti adalah sama-sama membahas mengenai manfaat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri</p>	Tesis Universitas Terbuka Jakarta

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
			Pemerintah Nomor 53 Tahun tentang Disiplin Pegawai Negeri dalam meningkatkan prestasi kerja sedangkan penelitian Penulis membahas upaya penerapan disiplin PNS yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mewujudkan aparatur Pemerintah yang berintegritas		

Berdasarkan uraian di atas tersebut, walau telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Untuk memahami penerapan hukuman disiplin bagi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
2. Untuk memahami upaya penegakan hukuman disiplin yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintah yang berintegritas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tentang bagaimana penerapan hukuman disiplin bagi PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur pemerintah agar dapat menjadi Pegawai Negeri yang berintegritas tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk kepentingan

pengembangan teori-teori tentang disiplin PNS agar dapat menjadi aparaturnya pemerintah yang berintegritas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan<sup>5</sup>. Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti penerapan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan untuk mewujudkan disiplin PNS dan bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penyusunan dan penulisan tesis ini akan mempergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

---

<sup>5</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta, 2001 hlm. 80.

secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.<sup>6</sup> Penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

### 3. Jenis Data

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, ini diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>7</sup>

Data primer dalam penelitian didapatkan dari wawancara langsung dengan responden yaitu :

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 80

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 81.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
3. Inspektur Kabupaten Demak.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
5. Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Demak.
6. Kepala Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
7. Atasan langsung pegawai yang terkena hukuman disiplin.
8. Kepala SDN yang gurunya mendapat hukuman disiplin.
9. PNS yang terkena hukuman.

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*.<sup>8</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*). Menurut Cholid dan Abu Achmadi, pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*liberary research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 90.

ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.<sup>9</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 tahun 2013 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak

2) Bahan hukum Sekunder

Buku-buku perpustakaan yang berkaitan berbagai bahan kepustakaan dan makalah-makalah, hasil penelitian, surat, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", cetakan ke -14 Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 118.

internet yang membahas mengenai sanksi administrasi bagi pelanggaran terhadap kedisiplinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

### 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *encyclopedia*.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara (interview) dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan.

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden sampel. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada konsep tetapi pelaksanaannya tidak kaku, sehingga dimungkinkan memunculkan pertanyaan diluar konsep

dalam upaya pengembangan atau pendalaman. wawancara langsung dengan responden yaitu :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
  2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
  3. Inspektur Kabupaten Demak.
  4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
  5. Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Demak.
  6. Kepala Bidang Kependidikan, Pembinaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
  7. Atasan langsung pegawai yang terkena hukuman disiplin.
  8. Kepala SDN yang gurunya mendapat hukuman disiplin.
  9. Pegawai yang terkena hukuman.
- b. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder, data ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan/sumber hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku dan pendapat para sarjana;
  - b) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut disiplin Pegawai Negari Sipil.
  - c) Tesis.
2. Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.<sup>10</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.<sup>11</sup>

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 53

<sup>11</sup> Suriasumantri, Jujun S. “*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer.*” Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 60.

menganalisis kualitas dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap beberapa kejadian-kejadian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Demak, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang penerapan hukuman disiplin bagi PNS Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berupa pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan umum tentang Aparatur Sipil Negara, Tinjauan mengenai Kedisiplinan, Tinjauan mengenai Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tinjauan Aparatur Pemerintah dan Tinjauan tentang Integritas.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai penerapan hukuman disiplin bagi PNS berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mewujudkan aparatur Pemerintah yang berintegritas.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

